



**KEPALA DESA PANDESARI
KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG**

**PERATURAN DESA PANDESARI
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PANDESARI PADA
BADAN USAHA MILIK DESA PANDEMAS MULYA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDESARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Ketentuan BAB II Point 3, huruf 2, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa khususnya yang terkait dengan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- b. bahwa perlu peningkatan usaha Badan Usaha Milik Desa Pandemas Mulya Desa Pandesari untuk kesejahteraan masyarakat desa serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa;
- c. bahwa sebagaimana ketentuan huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pandesari pada Badan Usaha Milik Desa Pandesari Tahun Anggaran 2024 dengan menuangkan dalam Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 6 Seri A);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 16 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 25 Seri D);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang

Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 124 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Seri D);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 130 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 130 Seri A);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 29 Seri A);
28. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/963/KEP/35.07.013/2023 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Desa Pandesari Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2018 Nomor 21);
30. Peraturan Desa Pandesari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Desa Pandesari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Pandesari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2024 Nomor 2);
31. Peraturan Desa Pandesari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pandesari (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2022 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Pandesari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pandesari Tahun 2024 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2023 Nomor 2);
33. Peraturan Desa Pandesari Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandesari Tahun 2024 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2023 Nomor 5);
34. Peraturan Desa Pandesari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandesari Tahun 2024 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDESARI
dan
KEPALA DESA PANDESARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA PANDESARI PADA BADAN USAHA MILIK
DESA PANDEMAS MULYA TAHUN ANGGARAN 2024**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Malang.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah daerah.
11. Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pandesari pada Badan Usaha Milik Desa “Pandemas Mulya” Desa Pandesari Tahun Anggaran 2024.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pandesari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pandesari dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV BESARAN SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Jumlah keseluruhan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pandesari pada Badan Usaha Milik Desa Pandesari Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar **Rp. 182.534.336,93** (seratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam koma sembilan tiga rupiah) yang bersumber dari 2 (dua) unsur dana yakni sebagai berikut :
 - a. sebesar **Rp. 57.534.336,93** (lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam koma sembilan tiga rupiah) bersumber dari Dana SILPA Tahun Anggaran 2023.
 - b. sebesar **Rp. 125.000.000,00** (seratus dua puluh lima juta rupiah) bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024).
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pandesari dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari Dana APBDesa Tahun Anggaran 2024, yakni Penerimaan Pembiayaan dari Dana Desa serta Dana SiLPA Tahun Anggaran 2023.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Dengan diterbitkan dan diundangkannya Peraturan Desa ini maka Peraturan Desa Pandesari Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pandesari Pada Badan Usaha Milik Desa Pandemas Mulya Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pandesari.

Ditetapkan di Pandesari
Pada tanggal 28 Oktober 2024

KEPALA DESA PANDESARI,

H. MUDAWAM

Diundangkan di Pandesari
Pada tanggal 28 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA PANDESARI,


SUYONO

LEMBARAN DESA PANDESARI TAHUN 2024 NOMOR 5